



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan (depan Indra Angkola), Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 27 April 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 148/02/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah hamil duluan dan selama ini Penggugat telah dibohongi oleh Tergugat dengan mengaku lajang, akan tetapi Tergugat telah memiliki isteri, setelah menikah Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kepada istrinya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Ridho Riyadi Lubis (Lk) umur 4 tahun;
5. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik, Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan tidak memperdulikan lagi Penggugat sampai sekarang telah berjalan 5 tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian ternyata Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar sighrat ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir (1,2 dan 4);
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas , Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tertanggal 24 Januari 2017 dan 2 Februari 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 148/02/V/2012 tanggal 01 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Ernawati binti Jainuddin, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu mereka menikah pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2012 di Pandan;

- Bahwa saksi tahu dua hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat marah setelah mengetahui ternyata Tergugat sudah memiliki istri;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali lagi kecuali sekali ketika Penggugat melahirkan dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. Syafridawati binti Jainuddin, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat dan tahu mereka menikah pada tanggal 27 April 2012 di Pandan;
- Bahwa saksi tahu dua hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat marah setelah mengetahui ternyata Tergugat sudah memiliki istri;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali lagi kecuali sekali ketika Penggugat melahirkan dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan dikuatkan dengan adanya bukti P, oleh karena pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 24 Januari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 2 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat karena sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik, Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan tidak memperdulikan lagi Penggugat sampai sekarang telah berjalan 5 tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, serta Penggugat sanggup membayar iwadh sebagaimana yang disyaratkan dalam taklik thalak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2012, dua hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat ketahuan sudah mempunyai istri kemudian Penggugat marah dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hanya pernah pulang satu kali yakni ketika Penggugat melahirkan dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat dalam taklik thalaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama, merupakan bukti bahwa Penggugat tidak ridha, tidak rela dan tidak sanggup bersabar atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat dalam taklik thalaknya dan kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh tersebut dipersidangan, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

Artinya : *"Jika kamu khawatir (bahwa) keduanya akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran (yang diberikan isteri) untuk menebus dirinya"*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Majelis Hakim perlu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat Ulama Fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir halaman 105 yang mempunyai nilai normatif yang hidup dalam masyarakat yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

ظفالي ضتقمب لامء اءوءوءوء قوء ءفصء اءء لاطق لعنم

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah khususnya poin (1), (2) dan (4) dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang selanjutnya diserahkan untuk kepentingan sosial, oleh karena itu syarat taklik thalak telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.
MUKTASIDIN, S.H.I.

MUMU MUMIN

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,- (Dua ratus tujuh
puluh			

satu ribu rupiah)